

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai 12 Pemerintah Kabupaten dan 4 Pemerintah Kota, dengan Palembang sebagai Ibukota Provinsi. Salah satu Kota tersebut adalah Kota Pagaralam, Kota Pagar Alam adalah salah satu Kota dalam Provinsi Sumatera Selatan yang di bentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115). Sebelumnya Kota Pagar Alam termasuk Kota Administratif dalam lingkungan Kabupaten Lahat, secara Geografis berada pada posisi 4o Lintang Selatan (LS) dan 103, 15o Bujur Timur (BT) dengan luas wilayah 63.366 Lintang Selatan Ha (633.66 Km²) dan terletak sekitar 298 km dari Kota Palembang serta berjarak 60 km di sebelah barat daya dari Ibu Kota Kabupaten Lahat, Kota Pagaralam termasuk wilayah yang sangat luas dan memiliki banyak potensi, seperti potensi alam yaitu perkebunan kopi, perkebunan teh, dan agribisnis lainnya.

Kota ini salah satu jalur lintas antar Provinsi yaitu dari Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Bengkulu, oleh sebab itu jalan di Kota ini tidak pernah sepi dengan kendaraan dan setiap hari libur Kota ini banyak sekali dikunjungi oleh para wisatawan lokal ataupun dari luar Kota bahkan wisatawan mancanegara, karena Kota ini merupakan salah Kota yang memiliki destinasi wisata yang

banyak untuk dikunjungi dibanding Kota atau Kabupaten lain yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan banyaknya pengguna jalan tersebut, dan banyaknya pengunjung yang datang ke kota Pagaralam ini dapat meningkatkan dan menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri.

Pembangunan Daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, maka dalam hal ini sudah tentu memerlukan dana untuk membiayai pembangunan. Dalam mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka Pemerintah Daerah diberi kesempatan untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah, Pemerintah Pusat memberikan wewenang kepada Pemerintah daerah (Desentralisasi). Sejalan dengan desentralisasi tersebut, aspek pembiayaannya juga ikut terdesentralisasi. Implikasinya, daerah dituntut untuk dapat membiayai sendiri biaya pembangunannya. Tanggung jawab perencanaan sumber dana bagi pembangunan ekonomi di daerah berada pada pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan berbagai potensi yang ada di wilayahnya, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah.

Khususnya pada otonomi daerah saat ini, daerah diberikan kekuasaan yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa ” Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sebagai konsekuensi

menjalankan otonomi daerah, maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah adalah “Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. (Siahaan, 2005:15). Upaya peningkatan yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya. Pajak daerah menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa: “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak daerah yang termasuk dalam pajak provinsi antara lain Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Sedangkan yang termasuk dalam pajak kabupaten/kota antara lain Pajak Hotel, Pajak

Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bagi pemerintah daerah, pajak berfungsi sebagai *budgetair* atau sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Selain itu juga berfungsi sebagai *regulerend* atau sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. (Resmi, 2012:3). Fungsi pajak tersebut tidak dapat dihindari, oleh karena itu betapa pentingnya pajak bagi suatu pemerintah daerah, terutama dalam membangun daerahnya sendiri. Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka Pemerintah Daerah Kota Pagaralam setiap tahunnya berusaha untuk memperbaiki pemerintahan dan rumah tangganya agar lebih baik lagi. Usaha tersebut berupa peningkatan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Pagaralam merupakan kantor instansi pemerintah yang bergerak dibidang jasa. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini mengelola berbagai jenis pajak daerah. Jenis-jenis pajak daerah yang ada di dinas ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak

Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet. DPPKAD Kota Pagaram berfungsi sebagai pengelola sumber pendapatan daerah yang mempunyai tugas untuk memantau penerimaan pendapatan yang berupa pajak dan retribusi. Salah satu unsur dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempunyai prosentase yang besar bagi peningkatan pendapatan daerah adalah pajak daerah. Salah satu pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah Kota Pagaram adalah pajak hotel dan pajak restoran, yang jika dilihat dari potensi-potensi yang dimiliki Kota Pagaram sangat memungkinkan untuk menggalih potensi tersebut melalui pajak hotel dan pajak restoran demi menambah pemasukan dan penerimaan PAD.

Berdasarkan pengamatan penulis bahwa didirikannya hotel atau restoran disekitar kawasan wisata atau didalam objek wisata yang berada di kota Pagaram dapat memberikan dampak positif terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun perkembangan jumlah hotel dan restoran di kota pagaram dapat kita lihat berikut ini :

Tabel 1.1 Jumlah Hotel Menurut Kecamatan di Kota Pagaram, tahun 2014-2015

Kecamatan	Hotel		Kamar		Tempat Tidur	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
1. Dempo Selatan	0	0	0	0	0	0
2. Dempo Tengah	0	0	0	0	0	0
3. Dempo Utara	0	0	0	0	0	0
4. Pagaram Utara	4	6	116	159	160	209
5. Pagaram Selatan	6	7	93	103	182	191
Pagaram	10	13	209	262	342	400

Sumber: BPS Kota Pagaram 2016

Tabel 1.2 Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kecamatan di Kota Pagaram, Tahun 2014-2015

Kecamatan	Restoran/Rumah Makan	
	2014	2015
1. Dempo Selatan	2	2
2. Dempo Tengah	4	4
3. Dempo Utara	5	6
4. Pagaram Utara	45	47
5. Pagaram Selatan	62	58
Pagaram	118	117

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pagaram 2016

Tabel 1.3 Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kota/Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2011-2015

Tahun	Kota/Kabupaten			
	Palembang	Pagaralam	OKU	Prabumulih
2011	957 887	37 736	5 130	4 161
2012	1 671 879	29 583	9 124	6 468
2013	1 828 207	1 898	9 147	8 593
2014	1 732 303	69 348	9 332	9 451
2015	1 906 793	88 219	8 987	10 581

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan 2016

Jika dilihat dari tabel diatas, jumlah Hotel/Penginapan yang ada di kota Pagaralam paling banyak terletak di Kecamatan Pagaralam Utara dan Pagaralam Selatan, dikarenakan Kecamatan Pagaralam Utara adalah pusat Kota yang mana dekat dengan semua kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, seperti pasar, rumah sakit, dan juga toko-toko yang menjual kebutuhan masyarakat sehari-hari sehingga sangat strategis untuk membangun hotel, sedangkan di Kecamatan Pagaralam Selatan dikarenakan kawasan tersebut banyak memiliki tempat wisata, sehingga sangat strategis juga untuk membangun hotel terutama bagi para wisatawan yang sedang berlibur ke kota Pagaralam.

Dari tabel jumlah restoran/rumah makan, dapat kita simpulkan bahwa cukup banyak restoran/rumah makan yang tersebar di tiap kecamatan sehingga tidak susah jika masyarakat setempat atau wisatawan yang sedang berlibur untuk mencari makanan. Dari tabel jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dapat kita lihat bahwa jumlah yang paling banyak dikunjungi wisatan adalah Kota Palembang sebagai Ibu Kota

Provinsi Sumatera Selatan lalu diikuti Kota Pagaralam yang memiliki tempat destinasi wisata paling banyak di Sumatera Selatan, dan setiap tahunnya Kota Pagarlam ini memiliki kunjungan wisatawan yang cukup banyak baik dari wisatawan domestik atau pun mancanegara, dan dari keterangan tabel-tabel diatas bisa kita simpulkan bahwa potensi-potensi dari sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang dimiliki Kota Pagaralam tersebut dapat digali lagi untuk pemasukan atau pendapatan daerah terutama demi menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pagaralam.

Tabel 1.4 Jumlah Dana PAD di Kota Pagaralam, Tahun 2012-2015

Jenis Pendapatan	2012	2013	2014	2015
Pajak Daerah	2 040 500	3 778 360	6 786 500	5 545 463
Retribusi Daerah	2 709 081	2 449 340	2 637 600	2 979 588
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	450 000	2 557 986	3 786 500	4 510 265
Lain-lain PAD yang Sah	20 766 000	20 716 562	20 969 000	40 383 410
Jumlah PAD	25 965 581	29 552 248	34 179 600	53 418 726

Sumber: BPS Kota Pagaralam 2016

Melihat keterangan tabel diatas dari tahun ke tahun sektor pajak terus meningkat demi menopang PAD Kota Pagaralam, sehingga sektor tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja dalam pelaksanaan pemungutannya, sebab kontribusinya juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap realisasi penerimaan daerah. Dalam usaha meningkatkan eksistensi otonomi daerah yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan, kota Pagaralam dihadapkan pada suatu

tantangan untuk mempersiapkan strategi dalam perencanaan pembangunan yang akan diambil. Kota Pagaralam yang mempunyai sektor lain yang berpotensi untuk dikembangkan, salah satunya adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata melalui peninggalan-peninggalan budaya dan wisata alamnya yang berpotensi secara langsung dan tidak langsung terhadap sektor perdagangan, hotel dan restoran, yang diharapkan dapat berimbas pada meningkatnya penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Hasil penulisan sebelumnya yang sejalan dengan penulisan ini adalah M. Samsul Bahrie F. (2011) mengenai “Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun 2004-2009” hasil dari penulisannya menunjukkan bahwa pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Surakarta menunjukkan kondisi pada tingkat yang sudah efektif. Tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2007 yaitu sebesar 104,9% dan terendah pada tahun 2009 yaitu sebesar 101,7%. Rata-rata tingkat efektivitas tahun anggaran 2004-2009 adalah 102,9%.

Persamaan penulisan tersebut dengan penulisan ini adalah sama sama dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, analisis yang dilakukan sama yaitu untuk mengetahui tingkat efektivitas dari penerimaan pajak daerah dan berapa besar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan perbedaan penulisan tersebut dengan penulisan ini adalah lokasi penelitian dan objek pajak yang digunakan. Penulisan tersebut menggunakan objek pajak daerah sedangkan penulis disini menggunakan objek pajak daerah berupa pajak hotel dan pajak restoran.

Efektivitas pajak daerah sendiri merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan daerah selama satu tahun anggaran, apakah sudah efektif ataupun belum yang dapat dilihat dari presentase penerimaan pajak daerah yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan kontribusi pajak daerah sendiri merupakan tingkat sumbangan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dapat diketahui dari membandingkan penerimaan pajak dengan keseluruhan Pendapatan Asli Daerah dalam satu tahun anggaran.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak hotel dan pajak restoran di Kota Pagaram. Mengingat Kota Pagaram adalah salah satu Kota di Provinsi Sumatera Selatan, yang merupakan kota Agribisnis dan Pariwisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan serta sebagai salah satu Jalan Lintas Provinsi maka sangat strategis untuk melakukan pembangun dari sektor hotel/penginapan dan restoran. Dengan adanya pemungutan pajak atas hotel dan restoran tersebut pemerintah Kota Pagaram telah memiliki salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup menjanjikan. Maka dari itu penulis dalam penulisan ini ingin mengambil judul “Analisis Eefektivitas Pajak Hotel Terhadap Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pagaram (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pagaram 2012-2016)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah adalah:

Bagaimana Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Pagaram 2012-2016 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara praktis, untuk mengetahui tingkat Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Pagaram tahun 2012-2016.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperjelas teori dan praktek tentang keuangan daerah khususnya tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah:

1. Terhadap Dunia Akademis
Dapat menambah pengetahuan serta mengetahui tentang teori perpajakan melalui analisis tentang Efektivitas Pajak Hotel dan

Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1).

2. Terhadap Dunia Praktis

Dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang pelaksanaan pemungutan pajak reklame serta hasil yang diterima oleh pemerintah, serta sebagai bahan acuan kedepan bagi pemerintah atau dinas yang terkait.

E. Kerangka Teori

1. Sumber Penerimaan Daerah

Kemampuan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (self supporting) dalam bidang keuangan adalah salah satu kemampuan yang dituntut terhadap daerah. Bidang keuangan merupakan suatu faktor yang penting dalam mengukur suatu daerah atas keberhasilan otonominya.

Menurut (Koswara dalam Halim, 2004:35), ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Maksudnya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD dan penerimaan lainnya harus menjadi bagian sumber keuangan

terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian pusat dan daerah sebagai syarat mendasar sistem keuangan.

Menurut (Widjaja, 2002:30), pada dasarnya sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain penerimaan yang sah

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal jika diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang besarnya disesuaikan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain sebagai berikut:

1. Kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan.
2. Kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah.

3. Hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada didaerah dan dana perimbangan lainnya.
4. Hak untuk mengelola keuangan daerah dan mendapatkan sumber pembiayaan.

(Basuki, 2007:19)

Penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan untuk masyarakat yang berdasarkan asas desentralisasi, Kepala Daerah diberikan wewenang untuk memungut pajak/retribusi (tax assignment) dan pemberian bagi hasil penerimaan (revenue sharing) serta bantuan keuangan (grant) atau dikenal sebagai dana perimbangan sebagai sumber dana bagi APBD. Secara umum, sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) dan pinjaman daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lainnya dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah. (Kuncoro, 2004:13)

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, dan rincian objek pendapatan. Pendapatan daerah dirinci dalam kelompok pendapatan, meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Dalam jenis pendapatan retribusi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan daerah tidak dipisahkan di bawah penguasaan pengguna anggaran/pengguna barang yang dianggarkan pada SKPD.

Dalam jenis pendapatan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditransfer langsung kekas daerah, sedangkan, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan pada SKPD. (Bastian, 2006:43-45)

Adapun sumber-sumber penerimaan daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retrebusi daerah
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Pendapatan Transfer dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa untuk membiayai pembangunan di daerah, salah satu sumber dari penerimaannya adalah dari PAD yang terdiri dari

hasil pajak daerah, hasil retrebusi daerah, hasil milik perusahaan daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pemerintah daerah melakukan upaya maksimal dalam pengumpulan pajak daerah dan retrebusi daerah. Besarannya penerimaan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah akan sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan didaerah serta dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sesuai dengan harapan yang diinginkan dalam otonomi daerah.

2. Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kota Pagaralam Nomor 16 tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, pengertian Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan Hotel, dimana Hotel adalah Fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut biaya/bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.

2.1 Objek Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan

kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud adalah:

- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan
- d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.2 Subyek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

2.3 Dasar Pengenaan Tarif, Besaran Pokok Pajak dan Cara Perhitungan Pajak

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud (10%) dengan dasar pengenaan Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel berlokasi.

3. Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kota Pagaralam Nomor 16 tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, pengertian Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran, dimana Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut biaya, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

3.1 Obyek Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yaitu nilai penjualannya tidak melebihi 15.000.000,- pertahun.

3.2 Subyek Pajak Restoran dan Wajib Pajak

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

3.3 Dasar Pengenaan Tarif, Besaran Pokok Pajak dan Cara Perhitungan Pajak

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Tarif Pajak Restoran yang ditetapkan adalah sebesar 10% (sepuluh persen). Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dengan dasar pengenaan

Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.

4. Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Dalam pemenuhan pembiayaan kebutuhannya, setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda, baik itu dari jenis maupun besarnya pendapatan daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang berperan besar dalam pemenuhan kebutuhan daerah. Abubakar (Halim, 2004:142) menyebutkan bahwa:

“Pajak daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara professional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatn dan belanja daerah ... “.

Penerimaan dari masing-masing jenis pajak daerah memiliki jumlah yang berbeda-beda, tergantung dari potensi masing-masing daerah. Kemana suatu daerah memfokuskan visi dan misi daerahnya. Kota Pagaralam yang sesuai dengan visinya sebagai kota Agribisnis dan Pariwisata, memfokuskan pembangunan segala aspek dibidang Agribisnis dan Pariwisata, walaupun tanpa mengesampingkan aspek yang lainnya. Demikian juga dengan penerimaan daerahnya dari sektor pajak, pemerintah daerah Kota Pagaralam menargetkan penerimaan daerah dari pajak daerah terutama dari sektor jasa karena mengingat Kota Pagaralam merupakan salah satu Kota di Provinsi Sumatera Selatan sebagai kota Agribisnis dan Pariwisata yang banyak

dikunjungi oleh wisatawan serta sebagai salah satu Jalan Lintas Provinsi, maka sangat strategis untuk membangun sektor Perhotelan atau Restoran/Rumah Makan sebagai penyedia fasilitas untuk istirahat atau tempat makan.

Seperti telah dijelaskan dalam latar belakang penelitian ini bahwa pajak daerah yang merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki beberapa jenis. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pagaralam Nomor 16 tahun 2010 tentang Pajak Hotel dan Restoran disebutkan bahwa Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan Hotel, dan pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Sedangkan keterkaitan pajak Hotel dan Pajak Restoran dengan pajak daerah adalah, bahwa pajak Hotel dan Restoran merupakan bagian dari pajak daerah. Dimana keberadaannya tidak bisa dianggap ringan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Pajak Hotel dan Restoran memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan daerah dalam hal ini adalah Pajak Daerah.

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 tahun 2010, menyebutkan bahwa Hotel dan Restoran:

“Hotel adalah Fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut biaya/bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Sedangkan Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut biaya, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.”

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. (Mahmudi, 2010:143)

Efektivitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara outcomes dengan output. (Djumhana, 2007:53)

Analisis Efektivitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. (Halim, 2004:135)

Rumus Perhitungan Efektivitas

$$\text{Analisis Efektivitas Pajak} = \frac{\text{Realisasi pajak}}{\text{Target pajak}} \times 100\%$$

(Halim, 2004:135)

Berikut dasar untuk menentukan tingkat efektivitas Pajak Daerah adalah dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($X < 100\%$) berarti Tidak Efektif.

2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($X=100\%$) berarti Efektif.
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($X>100\%$) berarti Sangat Efektif.

(Halim, 2004:137)

Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan. Analisis Kontribusi Pajak daerah adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. (Handoko, 2013:2)

F. Definisi Konsepsional

1. Pendapatan Asli Daerah adalah “Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. (Siahaan, 2005:15)
2. Pajak Hotel adalah pungutan daerah atas pelayanan dan fasilitas yang diberikan kepada pengunjung/tamu untuk dapat menginap atau istirahat.

3. Pajak Restoran adalah pungutan daerah atas setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.
4. Efektivitas pajak Hotel dan Restoran adalah analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah tersebut.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana mengukur suatu variabel, dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel. (Singarimbun & Effendi, 2011)

Dengan melihat definisi diatas bisa kita tarik kesimpulan bahwa definisi operasional adalah unsur dalam penelitian yang menggambarkan bagaimana suatu variabel dapat diukur atau sebagai petunjuk dalam melaksanakan kegiatan untuk mengukur suatu variabel. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah dilihat melalui:

1. Efektivitas Pajak
 - a. Target dan Realisasi Pajak
 - b. Analisis Efektivitas Pajak
2. Kontribusi Pajak
 - a. Kontribusi Terhadap Pajak Daerah
 - b. Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif, dengan tujuan untuk menerangkan atau mendeskripsikan secara tepat variabel yang diteliti.

Menurut Winarno (2004) penelitian deskriptif merupakan istilah umum dan mencakup beberapa teknik deskriptif, di antaranya penelitian yang menuturkan, mengklasifikasikan dan menganalisa data serta untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada saat sekarang, dengan menggunakan teknik interview, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan pengertian diatas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan sesuatu yang berlaku, dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat semua kaitan antara variabel-variabel yang ada dan mendeskripsikan info apa adanya sesuai dengan variabel yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Pagaralam, tepatnya di salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan, dipilihnya Kota Pagaralam sebagai lokasi penelitian karena penulis ingin secara langsung mengetahui tentang Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak restoran terhadap Pendapatan asli Daerah Kota Pagaralam, pertimbangan lainnya adalah karena Kota Pagaralam merupakan salah satu Kota Pariwisata yang menawarkan wisata cukup banyak, baik dari wisata alam ataupun wisata budayanya atau peninggalan sejarah dan juga Kota Pagaralam merupakan Kota yang banyak dilalui pengendara karena memiliki jalan lintas antar Kota dan antar Provinsi, tidak menutup kemungkinan untuk orang atau pihak swasta mendirikan atau membangun Hotel dan Restoran.

3. Unit Analisis Data

Menurut Uma Sekaran (2006:248) unit analisis data adalah tempat dimana peneliti mengumpulkan data dan data tersebut dapat digunakan untuk penelitian. Dalam penelitian ini unit analisis data dapat diartikan sebagai objek nyata yang akan diteliti, yaitu untuk mengetahui Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Pagaralam, maka kegiatan yang akan dilakukan untuk mengumpulkan data, baik data berupa dokumen atau melalui wawancara secara langsung dengan aparat atau orang-orang yang terkait dengan pengelolaan pajak daerah dikantor Dinas Pajak Daerah

dan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pagaram.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah semua informasi mengenai konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) yang peneliti peroleh secara langsung dari unit analisa yang dijadikan objek penelitian, adapun data primer dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5 Data Primer

Nama Data	Sumber Data	Teknik pengumpulan Data
Pemahaman mengenai pendapatan asli daerah	DPPKAD Kota Pagaram	Wawancara mendalam
Efektivitas dan kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah 2012-2016	DPPKAD Kota Pagaram	Wawancara Mendalam
Target dan realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD 2012-2016	DPPKAD Kota Pagaram	Wawancara Mendalam

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah semua informasi yang didapat peneliti tidak secara langsung, melainkan melalui dokumen yang mencata keadaan konsep penelitian ataupun yang terkait dengannya didalam unit analisa yang dijadikan objek penelitian, data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6 Data Sekunder

Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
Data Penerimaan APBD Kota Pagaralam 2012-2016	DPPKAD Kota Pagaralam	Dokumentasi
Profil Kota Pagaralam	BPS Kota Pagaralam	Dokumentasi
Data realisasi dan target pajak hotel dan pajak restoran tahun 2012-2016 Kota Pagaralam	DPPKAD Kota Pagaralam	Dokumentasi

5. Teknik Pengumpulan Data

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui buku-buku, perundang-undangan, peraturan-peraturan, dokumen yang relevan, dan rencana kerja mengenai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pagaram.

d. Wawancara

Data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui proses tanya jawab atau wawancara mengenai objek yang akan diteliti, dalam hal ini responden yang akan diwawancarai adalah salah satu aparat instansi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pagaram.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Deskriptif dengan pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang bersifat menggambarkan atau menjelaskan objek yang diteliti, dimana fenomena-fenomena menerangkan hubungan pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dengan jalan mengumpulkan data, menyusun data, menganalisa, menginterpretasikan serta menarik kesimpulan. (Nazir, 1983:64)

Data yang terkumpul dianalisis dalam penelitian kuantitatif, analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui tingkat penerimaan Pajak Hotel dan Hotel Restoran serta prosentase

efektivitas dan kontribusinya terhadap PAD, sedangkan analisis kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data seperti melakukan wawancara dan mengumpulkan data berbentuk dokumen-dokumen lainnya.

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka dilakukan analisis data, analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis efektivitas dan kontribusi, yaitu mencari seberapa efektif pajak hotel dan pajak restoran ini dan seberapa besar kontribusinya dalam rangka menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pagaram di tahun 2012-2016, maka dibandingkan antara target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak reklame. Rumus yang digunakan untuk menghitungnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Analisis Efektivitas Pajak} = \frac{\text{Realisasi pajak}}{\text{Target pajak}} \times 100\%$$

(Halim, 2004:135)

Berikut dasar untuk menentukan tingkat efektivitas Pajak Daerah adalah dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($X < 100\%$) berarti Tidak Efektif.
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($X = 100\%$) berarti Efektivitas Berimbang.
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($X > 100\%$) berarti Efektif.

(Halim, 2004:137)